

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi pada khususnya menyebabkan meningkatnya dunia usaha dan perusahaan. Setiap badan usaha sangat memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usahanya yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas suatu badan usaha merupakan unsur yang sangat penting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas dari suatu usaha harus sah menurut Undang-Undang dan peraturan, di mana usaha tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah dimata hukum pada pemerintah yang berkuasa saat ini.¹

Berbagai faktor memengaruhi keberlangsungan suatu usaha, salah satunya adalah keberadaan elemen legalitas usaha tersebut; dalam kasus ini, elemen legalitas ini diwakili oleh Akta Pendirian, Status Badan Hukum, Sertifikat Nomor Induk, Nomor Induk Badan Usaha, Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak dan banyak lagi izin-izin usahanya sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.

¹Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 136–45, <https://media.neliti.com/media/publications/240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf>.

Sebagai salah satu negara berkembang, dalam struktur perekonomian Indonesia memiliki tiga jenis badan usaha yakni: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi.² Yang dikatakan dengan Koperasi menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa “Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Koperasi sendiri menjadi urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.³ Koperasi merupakan suatu grup atau kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan ekonomi yang sama yaitu untuk meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan anggotanya.⁴ Koperasi sendiri dapat di ibaratkan dengan kehidupan satu keluarga besar, dimana ada kakak dan adik, orang tua dan ponakan yang kemampuan ekonominya berbeda-beda dan mereka bersepakat untuk saling membantu perekonomian keluarga, yang hal ini bisa disebut sebagai Koperasi. Jika Koperasi tersebut bisa sukses, maka anggotanya akan sejahtera, hal ini dikarenakan modal Koperasi tersebut berasal dari anggota keluarga/Koperasi maka hasilnya akan kembali. Atau dengan kata lain Koperasi merupakan dari anggota untuk anggota.

²Afifudin Afifudin, “The Business Cooperation Monopoly Of Saving And Loans Considered Of Law No 25 / 1995,” *Jurnal USM Law Reveiw* 1, no. 25 (2018), hlm. 106–26, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2235/1448>.

³PerKoperasian Sutantya et al., “Peran Koperasi Dalam Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syari’ah* 2, no. 1 (2001): 32–43, <https://jurnal.stik-kendal.ac.id/index.php/ikhtiyar/article/download/83/116/302>.

⁴Akhmad Nazaruddin et al., *Manajemen Koperasi*, 2021, hlm.2.

Koperasi merupakan suatu bentuk badan usaha yang sangat memerlukan legalitas dalam menjalankan usahanya. Legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha hingga diakui oleh masyarakat.⁵ Sebagai salah satu pelaku ekonomi Koperasi memiliki berbagai jenis usaha, penjenisan usaha Koperasi tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Peroperasian yang menyatakan bahwa jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Koperasi dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni: Koperasi berdasarkan usahanya: Koperasi produksi, Koperasi konsumen, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi serba usaha (KSU), ada Koperasi berdasarkan keanggotaannya: Koperasi pegawai negeri, Koperasi pasar, Koperasi Unit Desa, Koperasi sekolah, serta ada juga Koperasi berdasarkan tingkatannya: Koperasi sekunder dan Koperasi Primer.⁶

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjadi dasar hukum utama bagi penyelenggaraan Koperasi di Indonesia setelah sebelumnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini kemudian dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945, sehingga undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi

⁵Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 43.

⁶Marisca, "Mengenal Jenis-Jenis Koperasi Di Indonesia Beserta Contohnya," *Kontrak Hukum*, 2023, <https://kontrakhukum.com/article/jenis-jenis-koperasi/>. Di akses pada 20 Desember 2024.

membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013.⁷

Yang dikatakan dengan jenis usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam uang yang berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk anggota,⁸ sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu usaha non Bank untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, kegiatan ini berupa menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Sebagai pelaku usaha ekonomi utama yakni: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi sangat diperlukan adanya legalitas. Dalam praktiknya, keberadaan dari legalitas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sering menimbulkan persoalan, baik dari segi perizinan, hingga izin-izin lainnya, masih banyak ditemukan Koperasi yang tidak memetui aturan. Di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi terdapat banyak sekali Koperasi yang berdiri, baik itu tercatat sebagai Koperasi aktif maupun Koperasi yang sudah tidak aktif lagi. Berdasarkan sumber dari Dinas Koperasi Kabupaten Batang Hari tahun 2024 jumlah keseluruhan Koperasi sebanyak 375 Koperasi, yang mana terdapat 112 Koperasi aktif dan 263 Koperasi yang tidak aktif.⁹

⁷Mikael, "Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/Puu-Xi/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Akta Pendirian Koperasi," no. 1 (2013), <https://media.neliti.com/media/publications/209656-dampak-terhadap-putusan-mahkamah-konstit.pdf>.

⁸Iman Harjono, Erfan Erfiansyah, and Toto Sugihyanto, "Penguatan Aspek Legalitas Dalam Pembentukan Koperasi Syariah Di Desa" 5, *Indonesia Community Journal* no. 1 (2025): 591–604. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/i-com/article/view/6757>

⁹Idrus, "Wawancara Dengan Kepala Bidang Koperasi Kabupaten Batang Hari," n.d. Pada 26 Mei 2025.

Dari banyaknya Koperasi-Koperasi yang ada di Kabupaten Batang Hari, ternyata ada banyak sekali Koperasi-Koperasi yang tidak memenuhi aspek legalitasnya. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Jaya Cabang Muara Tembesi di Desa Penerokan. Dimana Koperasi ini tidak memenuhi aspek legalitas, karena Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya pada praktiknya beroperasi tanpa izin,¹⁰ memberikan pinjaman tetapi bukan kepada anggotanya, dan bahkan menerapkan suku bunga yang tinggi.¹¹ Adapun yang menjadi aspek legalitas dari Koperasi itu yakni adanya Akta Pendirian Koperasi, Status badan hukum Koperasi, Sertifikat Nomor Induk Koperasi, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).¹²

Pendirian Koperasi harus memperhatikan aspek legalitas agar memudahkan Koperasi untuk tumbuh berkembang demi kesejahteraan anggota. Aspek dari legalitas sangat penting karena ketika menimbulkan suatu permasalahan dan jika harus berurusan dengan aparat penegak hukum, maka hal pertama yang dipertanyakan adalah aspek legalitas dari suatu badan usaha tersebut. Koperasi yang tidak memenuhi aspek legalitas tidak hanya bertentangan dengan hukum tetapi juga membuat kerugian bagi masyarakat sekitar. Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi, menjadikan tanda tanya bagi penulis karena tidak adanya izin akses penulis untuk bisa melakukan penelitian dan tidak adanya transparansi informasi mengenai

¹⁰Idrus, "Wawancara Dengan Kepala Bidang Koperasi Kabupaten Batang Hari," pada 26 Mei 2025.

¹¹Marlina, "Wawancara Masyarakat Sekitar Di Desa Penerokan," pada 12 Maret 2025.

¹²Komida, "Pentingnya Aspek Legalitas Untuk Koperasi," *Komida*, 2019, <https://mitradhuafa.com/pentingnya-aspek-legalitas-untuk-koperasi/>. Di akses pada 17 Juni 2025.

Koperasi tersebut.¹³ Bahkan kegiatan Koperasi menjalankan usahanya sudah berlangsung cukup lama dan sampai sekarang masih tetap beroperasi. Koperasi tersebut pada praktiknya mereka tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya bahkan beroperasi di luar jalur legal Koperasi yang sesungguhnya.

Dengan adanya kenyataan bahwa sekian banyak Koperasi yang ada di Kabupaten Batang Hari, ternyata masih ada juga Koperasi yang tidak memenuhi standard dari aspek legalitas Koperasi di Indonesia, bahkan menjalankan praktik yang justru sangat merugikan masyarakat sekitar. Salah satunya Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi di Desa Penerokan, karena Koperasi ini didirikan dengan tidak melegalkan kegiatan usahanya, tidak transparan dan terkesan tertutup sehingga legalitas Koperasi ini dipertanyakan.¹⁴

Dengan hal tersebut, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai **“Legalitas Kegiatan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Batang Hari”**. Dengan melihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini maupun dari realita pada praktiknya.

¹³Suara Lugas, “Sampai Saat Ini Anggota Koperasi Manunggal Jaya Masih Jadi Misteri,” Suara Lugas, 2023, https://suaralugas.com/sampai-saat-ini-anggota-koperasi-manunggal-jaya-masih-jadi-misteri/#google_vignette. Di akses pada 17 Juni 2025.

¹⁴Suara Lugas, “Legalitas Koperasi Manunggal Jaya Dipertanyakan, Kabid: Sudah Kasus,” 25 Juli, 2023, *Suara Lugas* <https://suaralugas.com/legalitas-Koperasi-manunggal-jaya-dipertanyakan-kabid-sudah-kasus/>. Diakses pada 25 Agustus 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas dari badan usaha Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana implikasi dari badan usaha Koperasi Simpan Pinjam yang tidak memenuhi aspek legal terhadap peminjam?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi status dari keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi hukum atau konsekuensi atau bahkan dampak yang timbul dari kegiatan Koperasi Simpan Pinjam yang ilegal.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pemahaman mengenai Hukum Bisnis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama terkait dengan Koperasi.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan penafsiran atau bahan pertimbangan kepada masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha atau badan usaha Koperasi mengenai pentingnya suatu badan usaha untuk memenuhi aspek legalitas dan kepatuhan sebagai warga Negara yang baik terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usaha.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui isi yang terkandung didalam judul skripsi ini, maka perlu untuk disimak pengertian beberapa konsep dibawah ini:

1. Legalitas

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pasal 1 Angka (1) menyatakan “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya”.

2. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha (Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992). Sebagai badan usaha Koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Ciri utama Koperasi yang membedakan dengan badan usaha (non Koperasi) lainnya yaitu posisi anggota. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perKoperasian disebutkan bahwa anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Dengan kata lain Koperasi merupakan dari anggota untuk anggota.¹⁵

3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pasal 1 Angka (2) menyatakan “ Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”. Koperasi ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan.¹⁶

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang ini dibentuk untuk mengatur bagaimana Koperasi beroperasi dan berfungsi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

¹⁵Sattar, *Ekonomi Koperasi*, 3rd ed. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), hlm. 81.

¹⁶Muhammad Taufiq Abadi, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, ed. Sultan Muhammad Mubarak, 1st ed. (CV Eureka Media Aksara, 2021), hlm. 75., <http://repository.uingusdur.ac.id/773/1/1>. BUKU-Pengantar Ekonomi Koperasi.pdf.

Peraturan ini dibentuk untuk mengatur lebih lanjut kegiatan Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

F. Landasan Teori

1. Teori kepastian hukum

Utrecht menjelaskan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan, perintah-perintah atau bahkan larangan-larangan yang digunakan untuk mengurus tata tertib pada suatu masyarakat oleh karenanya harus ditaati oleh masyarakat.¹⁷ Hukum ditugaskan untuk menciptakan suatu kepastian hukum sebab bertujuan agar terciptanya ketertiban suatu masyarakat. Secara bahasa, asal kata kepastian dari kata pasti berarti sudah tetap, mesti dan tentu. Atau dapat juga dimaknai dengan kejelasan dan ketegasan terhadap jalannya hukum didalam suatu masyarakat.¹⁸

Van Apeldoorn menyebutkan konsep kepastian hukum dibagi dua sisi yaitu bahwa dalam kasus konflik dan mereka dapat menentukan posisi.

Namun, hal ini juga dapat diartikan sebagai keamanan hukum yang bias

¹⁷Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Jakarta Timur: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), hlm. 14., [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57878/1/Prof Abdullah Buku Pengantar Ilmu Hukum.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57878/1/Prof%20Abdullah%20Buku%20Pengantar%20Ilmu%20Hukum.pdf).

¹⁸Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021), hlm. 56-65, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

melindungi kedua belah pihak yang sedang berselisih dari adanya tindakan hakim yang tidak adil. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Kepastian hukum bias diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk masyarakat ikuti.¹⁹

Kepastian dapat dipahami dengan adanya suatu kejelasan dan keyakinan yang kuat bahwa hukum itu harus diterapkan di masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan kepastian hukum mengharuskan adanya pembentukan peraturan yang berlaku umum. Dimana hal ini harus ditegakkan dengan tegas jika ingin masyarakat menjadi aman dan tenang.²⁰ Kepastian hukum, yang memastikan bahwa hukum harus jelas, logis, tetap, dan tidak ambigu untuk menjamin hak dan kewajiban subjek hukum, merupakan asas utama teori hukum.

2. Teori penegakan hukum

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum yaitu kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang tertera dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan dalam artian sempitnya hanya berkaitan dengan penegakan peraturan formal atau yang tertulis saja.²¹

Menurut Koesnadi Hardjosoemarti penegakan hukum merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman mengenai

¹⁹Abdullah Sulaiman, *Op.Cit.*, hlm.42.

²⁰*Ibid.*

²¹Wicpto Setiadi, "Penegakan Hukum," *Majalah Hukum Indonesia* 48, no. 2 (2018): hlm. 5., <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah Hukum Nasional Volume 48 Nomor 2 Tahun 2018.pdf>.

hak dan juga kewajiban dijadikan sebagai syarat mutlak, masyarakat bukanlah penonton untuk melihat bagaimana hukum harus ditegakkan tetapi masyarakat harus aktif berperan dalam penegakan hukum.²²

Penegakan hukum kurang lebih adalah upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil ataupun materil untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku dalam suatu perbuatan hukum baik dilakukan oleh para aparaturnya maupun masyarakat. Selain itu, penegakan hukum Indonesia sering menggunakan hukum otonom yang lebih menekankan kepastian hukum dari pada keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, seperti kasus pertambangan penambang oleh masyarakat Kabupaten Bangka langsung ditangkap karena melanggar aturan tanpa menjelaskan alasan penambang melakukannya.²³

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum tersebut seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum itu sendiri, bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikendaki oleh hukum.

²²Jati Bayubroto, "Penegakan Hukum" 2007, hlm., <https://ejournal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>.

²³Nur Solikin, *Pengantar Hukum Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, ed. Qiara, 1st ed. (Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 86-87., [http://digilib.uinkhas.ac.id/12281/1/Pengantar Hukum%2C Masyarakat dan Penegakan Hukum-Nur Solikin %202019 %2019.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12281/1/Pengantar%20Hukum%2C%20Masyarakat%20dan%20Penegakan%20Hukum-Nur%20Solikin%202019.pdf).

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini menggunakan informasi dari penelitian sebelumnya untuk sebagai bahan perbandingan, baik dari segi kelebihan maupun kekurangan. Selain itu, peneliti menggali informasi menggunakan skripsi untuk mendapatkan relevansi dengan teori yang berkaitan dengan judul, yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah:

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

Judul	Persamaan	Perbedaan
Kajian Yuridis Kegiatan Usaha Rentenir dan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian. ²⁴	Dalam penelitian ini membahas mengenai kegiatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menyerupai kegiatan rentenir sehingga menimbulkan adanya gejala hukum. Penulis juga mengambil tentang kegiatan Koperasi yang berkedok rentenir.	Penelitian ini mengkaji tentang kegiatan KSP yang menyerupai rentenir dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Sedangkan pada penelitian penulis, memfokuskan pada kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam yang tidak

²⁴Shilvirichiyanti Rismahayani, "Kajian Yuridis Kegiatan Usaha Rentenir Dan Koperasi Simpan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 5572–79, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/6591/5495/12464>.

		memenuhi aspek legalitas dan kegiatannya yang lebih mengarah kepada rentenir. Dan untuk aturannya penulis merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
Praktek Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. ²⁵	Dalam penelitian ini membahas kegiatan Koperasi yang berkedok rentenir yang mana perbuatan ini adalah ilegal. Penulis juga membahas kegiatan koperasi yang ilegal atau tidak memenuhi aspek	Penelitian ini berfokus pada kegiatan Koperasi Simpan Pinjam pada masa Covid-19 yang sedang maraknya kegiatan rentenir berkedok Koperasi dengan mengacu kepada Hukum Perjanjian. Sedangkan penulis

²⁵Yosia Hetharie, "Prakter Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Barita Law Journal* 1, no. April (2021): 91–97, https://www.researchgate.net/publication/364546114_Prakter_Rentenir_Berkedok_Koperasi_Simpan_Pinjam_Pada_Masa_Pandemik_Covid-19_Ditinjau_Dari_Hukum_Perjanjian.

	legalitas sehingga kegiatannya lebih mengarah kepada kegiatan rentenir.	disini, berfokus kepada kegiatan yang dilakukan di salah satu daerah tepatnya di Kabupaten Batang Hari yang keberadaannya tidak memenuhi aspek legalitas dan kegiatannya mengarah kepada rentenir berkedok Koperasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
--	--	---

H. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi agar dapat melihat hukum tersebut dalam artian nyata dan juga mampu meneliti bagaimana bekerjanya

suatu aturan hukum ditengah-tengah masyarakat.²⁶ Dalam penelitian ini nantinya penulis akan mengkaji kegiatan pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi yang.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian penulis menempatkan lokasi di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari yakni pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi. Alasan objektif memilih lokasi tersebut karena Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Tembesi merupakan suatu badan usaha yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah suatu bentuk Koperasi yang berdiri sendiri yang mana anggota-anggotanya merupakan orang-orang atau badan-badan yang telah tergabung didalam Koperasi tersebut. Sedangkan mereka yang tidak terdaftar dalam Koperasi tidak bisa menyimpan dan meminjam uang dari Koperasi simpan pinjam.

C. Penentuan Jenis Dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Data primer ini nantinya akan diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat masyarakat, hasil observasi, kejadian dan hal-hal yang mendukung untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini membutuhkan pengumpulan data dengan menjawab pertanyaan atau metode survey atau dengan metode observasi.

²⁶Prof Irwansyah, *Penelitian Hukum*, ed. Ahsan Yunus, 6th ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2024), hlm. 174.

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber, yang mana narasumber tersebut adalah Kepala Bidang Koperasi Kabupaten Batang Hari dan Direktur Utama PT. Suara Lugas News, peminjam dan masyarakat sekitar Desa Penerokan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang nantinya diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik dipublikasi maupun yang tidak di publikasi secara langsung. Adapun data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari buku-buku literature yang bersangkutan, laporan dinas terkait, artikel jurnal, skripsi atau thesis sebelumnya, berita media dan sumberlainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang nantinya mampu memberikan petunjuk atau bahkan penjelasan seperti internet, kamus hukum, kamus bahasa, dan lain-lain.

D. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan sumber data atau subjek penelitian atau sumber-sumber yang menjadi tempat akan diperoleh

data.²⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Koperasi yang ada di Kabupaten Batang Hari.

b. Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *non probability sampling*. Peneliti menggunakan teknik yang berjenis *purposive sampling*. Menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti.²⁸ Kriteria dalam sampel penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.

E. Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara.

a. Studi Dokumentasi

Dengan menggunakan teknik dokumentasi, peneliti menelaah dan mencatat data yang relevan dengan topik penelitian seperti buku, arsip, dan data perusahaan pendukung. Metode ini digunakan sebagai

²⁷Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 58., <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/pengantar-metodologi-penelitian.pdf>.

²⁸J Ani Et Al., "The Influence Of Brand Image, Promotion And Service Quality On Consumer Purchase Decisions On Tokopedia E-Commerce In Manado City," *Jurnal Emba* 9, no. 2 (2021): 663–74, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/38284/34957>.

tambahan untuk mendapatkan data sebagai sumber informasi, seperti laporan data peminjaman Koperasi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara menurut definisi Esterberg, seperti dikutip Sugiyono, adalah merupakan pertemuan duaorang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu.²⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada anggota Koperasi simpan pinjam manunggal jaya dan peminjam yang bukan anggota Koperasi.

c. Pengamatan (*Observasi*)

Menurut Nasution observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan.³⁰ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ketempat yang akan dituju yakni Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi, di Desa Penerokan.

F. Pengolahan dan analisis data

Setelah semua data terkumpul dengan lengkap tahap selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi penelitian yang sempurna yaitu dengan melakukan pemeriksaan data (*editing*). Hal ini dilakukan untuk mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah lengkap, cukup, benar, sesuai atau relevan dengan masalah tidak dilakukan dengan berlebihan dan tanpa kesalahan saat wawancara. Selanjutnya adalah mendisplaykan data,

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), hlm. 231., https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=.

³⁰ *Ibid.*, hlm.216.

penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel sehingga nantinya data akan terorganisir dan semakin mudah difahami. Tahapan analisis dilakukan dengan analisis kuantitatif deskriptif merupakan metode yang membantu menggambarkan, menunjukkan atau meringkas data dengan cara yang konstruktif.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tentang tinjauan umum Koperasi, ruang lingkup Koperasi, tujuan, fungsi, peran, prinsip, jenis-jenis Koperasi, ketentuan pendirian Koperasi, ruang lingkup Koperasi Simpan Pinjam (KSP), tujuan dan fungsi, pengaturan Koperasi di Indonesia menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum.

Bab 3 berisikan penjelasan mengenai legalitas dari badan usaha Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi dan Implikasi dari badan usaha Koperasi Simpan Pinjam yang tidak memenuhi aspek legal terhadap peminjam.

Bab 4 merupakan penutup yang mana akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan topik yang diangkat dalam skripsi.